



PELAKSANAAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-VII/2019 PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI KOTA PADANG

Misnar Syam^{1*}

¹Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia

*Corresponding Author: misnarsyam@law.unand.ac.id

Info Artikel

Diterima, 10/05/2023

Direvisi, 11/06/2023

Dipublikasi, 01/07/2023

Kata Kunci:

Pelaksanaan Eksekusi,
Jaminan Fidusia dan
Putusan MK No
18/PUU-VII/2019

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 menyatakan parate eksekusi dapat dilakukan dengan syarat adanya kesepakatan debitur dan kreditor telah wanprestasi dan debitur menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Jika tidak eksekusi dilakukan dengan penetapan pengadilan. Ini akan menimbulkan permasalahan mengenai tidak adanya kejelasan atas prosedur atau mekanisme penentuan serta proses eksekusinya dikaitkan pada masa pandemi covid 19 dimana kemampuan debitur dalam membayar pembiayaan/kreditnya sangat lemah disebabkan dampak pandemi covid-19, begitu juga yang terjadi di Kota padang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan masalah menggunakan eksplanatoris. Jenis data yang digunakan data primer dan sekunder. Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan jaminan fidusia Pasca putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 Pada Masa Pandemi Covid 19? Kesimpulannya adalah lembaga pembiayaan tetap melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusianya dengan parate eksekusi. Eksekusi objek jaminan fidusia pada masa pandemi covid 19 di kota Padang, pada lembaga pembiayaan masih dilakukan dengan upaya paksa dengan menggunakan parate eksekusi, sedang lembaga perbankan tidak.

Abstract

Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019 states that parate execution can be carried out on condition that there is an agreement that the debtor and creditor have defaulted and the debtor submits the object of collateral voluntarily. Otherwise, the execution will be carried out by court order. This will cause problems regarding the existence of a default agreement between the debtor and the creditor and the debtor's voluntarily submitting the object of the guarantee. In addition, there is no clarity on the procedure or mechanism for determining and the execution process is related to the covid 19 pandemic where the debtor's ability to pay financing / credit is very weak due to the impact of the covid-19 pandemic, as well as what happened in the city of Padang. The research method used in this research is sociological juridical with an explanatory problem approach. The type of data used is primary and secondary data. The data analysis used is juridical qualitative. The problems in this study is how is the implementation of fiduciary guarantees after the decision of the Constitutional Court No. 18/PUU-XVII/2019 During the Covid 19 Pandemic? The conclusion is financing institutions continue to carry out the execution of the object of their fiduciary guarantee with the execution parate.

Keywords: *Execution, Fiduciary Guarantee and Constitutional Court Decision No. 18/PUU-VII/2019*

PENDAHULUAN

Lembaga jaminan fidusia mengalami perubahan yang sangat mendasar setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF).

Perubahan pokoknya adalah adanya kewajiban pendaftaran jaminan fidusia. “Pendaftaran jaminan fidusia mempunyai konsekuensi yuridis yaitu yang menjadi pemilik benda agunan ialah kreditor penerima fidusia, meskipun secara fisik debitor pemberi fidusia menguasai benda tersebut. Kedudukan pemberi fidusia yang sebelumnya menjadi pemilik berubah menjadi *bezitter*. Pendapat ini memberikan arti bahwa adanya pemisahan hak milik jaminan fidusia secara yuridis dan hak milik jaminan secara riil “.¹

Pendaftaran jaminan fidusia melahirkan hak kebendaan yang ditandai dengan terbitnya sertifikat jaminan fidusia. Sertifikat fidusia mengandung titel eksekutorial. “Titel eksekutorial pada jaminan fidusia memberikan hak kepada kreditor untuk dapat langsung meminta pelaksanaan lelang melalui fiat ketua pengadilan negeri tanpa harus melalui gugatan”.² Titel eksekutorial didasarkan pada irah-irah yang ada pada sertifikat fidusia yaitu “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “. Dan hal ini diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UUJF.

Apabila diperhatikan bunyi Pasal 15 UUJF dapat disimpulkan bahwa pembentuk undang-undang ingin memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap kreditor (penerima fidusia) dalam memberikan kredit terhadap debitor (pemberi fidusia). Hal ini disebabkan dalam perjanjian hutang piutang dimana jaminannya benda bergerak yang secara hukum penguasaan terhadap benda jaminan itu berada di tangan debitor, maka harus ada mekanisme hukum yang bisa memberikan perlindungan lebih kepada kreditor, khususnya dalam hal eksekusi objek jaminan fidusia. Pendapat ini juga disampaikan oleh Pemerintah dalam persidangan uji materi Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUJF yang menyatakan bahwa kreditor dapat melakukan eksekusi atas kekuasaannya sendiri, baik berupa penyitaan maupun lelang sita, tanpa perantaraan hakim yang bersifat final dan mengikat para pihak dan debitor tidak menolak serta wajib menyerahkan benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tersebut.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUJF yang telah dijelaskan di atas, maka pada prakteknya eksekusi langsung dilakukan oleh kreditor, tanpa melalui tanpa proses gugatan. Pasal 15 UUJF ini diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Januari 2020 dengan Nomor Perkara 18/PUU-XVII/2019. Berdasarkan dasar permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa :

1. Frasa eksekutorial pada jaminan fidusia tidak mempunyai kekuatan hukum dan segala mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Cidera janji (*wanprestasi*) tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditor tetapi atas dasar kesepakatan antara kreditor dengan debitor atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji (*wanprestasi*).
3. Jika tidak ada kesepakatan antara debitor dengan kreditor tentang telah terjadi *wanprestasi* dan debitor tidak mau secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia maka eksekusi harus dilaksanakan sesuai dengan segala mekanisme dan prosedur hukum yang sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

¹ Tan Kamelo, 2014, *Hukum jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, hlm. 216.

² DY Witanto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (aspek Perikatan, Pendaftaran, Dan Eksekusi)*, Cetakan Pertama, BMadar Maju, Bandung, hlm. 229.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini berakibat terhadap eksekusi jaminan fidusia yang nantinya akan menimbulkan persoalan, yaitu :

1. Hilangnya sifat kemudahan dari eksekusi jaminan fidusia, ketika pengadilan menyita barang yang menjadi jaminan fidusia, terutama ketika jaminan itu berada pada pihak ketiga;
2. Kemungkinan lelang yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) bisa digugat sebelum pengumuman atau sesudah pengumuman pemenang lelang.
3. Biaya eksekusi akan mahal, mulai dari pemanggilan, pemberitahuan, pengumuman dan eksekusi secara fisik dilakukan.³

Putusan MK ini akan menyebabkan penarikan jaminan fidusia akibat dari wanprestasi harus melalui pengadilan, maka akan banyak permohonan eksekusi jaminan fidusia dan perkara sengketa wanprestasi akan semakin banyak. Di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang sampai dengan tanggal 15 Juli 2021 telah terdapat 3.223 perkara permohonan, dan jika ditambah dengan permohonan eksekusi tentu akan menambah penumpukan perkara di pengadilan negeri. Transaksi pembelian kendaraan bermotor melalui perusahaan pembiayaan terbilang banyak. Di Sumatera Barat terdapat 40 lembaga pembiayaan dan dari 40 lembaga pembiayaan tersebut 30 lembaga pembiayaannya mendaftarkan sertifikat fidusianya di Kanwil Depkumham Padang dan ditambah dengan jumlah bank-bank di Kota Padang.

Selain dari itu Pandemi Covid-19 mendera Indonesia sejak Pemerintah mengonfirmasi infeksi corona pertama kali pada tanggal 2 Maret 2020, juga turut mempengaruhi perekonomian Indonesia. Kondisi ekonomi ini diperparah dengan kebijakan PSBB yang berdampak kepada penurunan kemampuan ekonomi masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Covid-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Salah satu yang diatur dalam PERPPU ini adalah mengatur tentang kebijakan pembiayaan. Kebijakan yang dilakukan adalah memberikan bantuan penundaan angsuran dan subsidi bunga kredit perbankan, subsidi bunga melalui kredit usaha rakyat dan ultra mikro, penjaminan modal kerja sampai Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) mengeluarkan relaksasi kredit atau keringanan pembayaran cicilan bagi debitur yang terkena dampak Covid 19. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Otoritas jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK) No. 11/POJK.03/2020 dan surat OJK No S-9/D.05/2020, dalam peraturan ini seluruh perusahaan pembiayaan di bawah organisasi Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (selanjutnya disebut APPI) berhak melakukan restrukturisasi kredit melalui : 1) penurunan suku bunga kredit; 2) perpanjangan jangka waktu kredit; 3) pengurangan tunggakan bunga kredit; 4) pengurangan tunggakan pokok kredit; 5) penambahan fasilitas kredit; dan/atau 6) konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Meskipun telah ada regulasi restrukturisasi untuk mengatasi dampak *covid 19* terhadap ketidakmampuan bayar debitur, tetapi syarat-syaratnya harus terpenuhi, apabila tidak terpenuhi

³<https://kliklegal.com/putusan-mk-terkait-eksekusi-jaminan-fidusia-menambah-beban-pengadilan/>, diakses tanggal 31 Maret 2020, pkl. 17. 30 wib.

maka akan terjadi wanprestasi dari debitor. Hal ini dapat mengakibatkan adanya eksekusi terhadap objek jaminan fidusia.

Berdasarkan hal di atas maka penelitian ini dilakukan dengan judul Pelaksanaan Eksekusi Jaminan fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kota Padang.

Dari paparan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah : bagaimana pelaksanaan jaminan fidusia Pasca putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kota Padang?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum⁴ dengan pendekatan yuridis sosiologis atau empiris. penelitian ini bersifat eksploratoris (*explorative research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, penjelasan, dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-VII/2019 Pada masa Pandemi Covid 19 di Kota Padang. Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) selanjutnya dikorelasikan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi. Data primer yang diperoleh dari responden akan peneliti gunakan dalam metode wawancara. Penelitian ini akan menggunakan pengolahan data dengan *editing* dan *coding*. Analisis hasil penelitian yang akan digunakan adalah kualitatif yaitu “ analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data dan bukan kuantitas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kota Padang

Eksekusi adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Eksekusi timbul karena debitor wanprestasi atau tidak memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah diperjanjikan.⁵

Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia⁶ di Kota Padang pasca Putusan Mahkamah konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 tetap dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam

⁴ Penelitian hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal research* atau dalam Bahasa Belanda *rechtsonderzoek*, Peter Mahmud Marzuki sebagaimana dikutip Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

⁵ Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistim Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 195.

⁶ Menurut Pasal 29 UUF ada 3 (tiga) cara untuk melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yaitu a) Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia; b) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; c) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Pelaksanaan penjualan di bawah tangan mana dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Dilihat dalam Rachmadi Usman, 2011, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 295-296.

UUJF. Eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dapat dilakukan apabila debitor wanprestasi. Eksekusi tersebut dilakukan dengan cara :⁷

1. Pengalihan hak atas piutang juga dijamin dengan fidusia yang mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hal dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditor baru;
2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Eksekusi dengan pengalihan hak atas piutang dan penjualan di bawah tangan dapat dilakukan atas dasar kesepakatan antara kreditor dengan debitor. Dalam hal ini, penjualan objek jaminan fidusia atas kekuasaan kreditor sendiri melalui pelelangan umum, khususnya pada benda bergerak berwujud yang berada di bawah penguasaan debitor memerlukan penyerahan objek jaminan fidusia dari debitor kepada kreditor. Penguasaan benda bergerak berwujud tersebut tidak beralih kepada kreditor, maka eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilakukan dengan cara penjualan atas kekuasaan kreditor sendiri melalui pelelangan umum. Hal ini disebabkan penjualan suatu benda bergerak memerlukan adanya penyerahan nyata yaitu dari tangan ke tangan.

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia mewajibkan debitor menyerahkan penguasaan benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada kreditor. Kreditor berhak mengambil objek jaminan fidusia dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Pelaksanaan eksekusinya dapat dilakukan secara damai dan/atau dengan tindakan paksa.⁸

Eksekusi secara damai yaitu debitor menyerahkan penguasaan objek jaminan fidusia kepada kreditor secara sukarela. Eksekusi dengan tindakan paksa dilakukan apabila debitor tidak mau menyerahkan penguasaan objek jaminan fidusia secara sukarela, maka tindakan paksa dapat dilaksanakan kepada debitor. Tindakan paksa terhadap debitor ada kalanya dilakukan dengan tindakan sewenang-wenang dan sering kali dilakukan dengan bantuan pihak ketiga yang dikenal dengan *debt collector*. Hal ini terjadi di Kota Padang pada masa pandemi covid 19 yang terjadi antara Eka Nofrianti dengan PT. Toyota Astra *Financial* Cabang Padang. Proses eksekusi terhadap objek jaminan fidusia berupa sebuah mobil Toyota Rush yang dilakukan oleh PT. Toyota Astra *Financial* Cabang Padang adalah melakukan penarikan paksa oleh *debt collector* yang merupakan suruhan kreditor.

Tindakan yang sewenang-wenang tersebut disebut main hakim sendiri. tindakan tersebut membuat keresahan dan mengakibatkan gangguan ketertiban dalam masyarakat. Dalam proses pelaksanaannya, pihak lembaga pembiayaan dapat menunjuk atau bekerja sama dengan pihak ketiga (*debt collector*/tenaga jasa penagihan) untuk melakukan eksekusi (penarikan barang) dengan santun dan beretika.⁹ Oleh karena itu dikeluarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia telah memberikan suatu upaya

⁷ Mahkamah Agung, 2008, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum*, Mahkamah Agung, Jakarta, hlm. 94.

⁸ Yahya Harahap, 2014, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

⁹<https://news.detik.com/berita/d-3735063/tanpa-sertifikat-fidusia-debt-collector-tak-boleh-eksekusi-di-jalan> diakses pada tanggal 15 Oktober 2021.

perlindungan hukum, di mana dalam Pasal 2 Peraturan Kapolri tersebut menjelaskan tujuan dikeluarkannya peraturan tersebut sebagai berikut :

1. Terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
2. Terlindunginya keselamatan dan keamanan penerima jaminan fidusia, pemberi jaminan fidusia dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa.

Adapun prinsip-prinsip dasar dari peraturan ini meliputi :

1. Legalitas, yaitu pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Nesesitas, yaitu pengamanan eksekusi jaminan fidusia diberikan berdasarkan penilaian situasi dan kondisi yang dihadapi;
3. Proporsionalitas, pengamanan eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan dengan memperhitungkan hakikat ancaman yang dihadapi dan pelibatan kekuatan; dan
4. Akuntabilitas, yaitu pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia dapat dipertanggungjawabkan.

Pada prinsipnya mekanisme dan upaya penarikan objek jaminan fidusia pada saat debitor wanprestasi merupakan 2 (dua) hal yang berbeda. Pembahasan mengenai mekanisme merupakan tahap-tahap suatu tindakan yang bersifat persuasif. Sementara membahas upaya penarikan objek jaminan fidusia menimbulkan kesan dari kata upaya adalah cara untuk menarik objek jaminan fidusia tersebut agar berpindah ke tangan kreditor dengan tidak lagi melakukan upaya negosiasi untuk menyelesaikan permasalahan secara persuasif.

Mekanisme persuasif penarikan objek jaminan fidusia dalam prakteknya dilalui dengan 3 (tiga) hal yang penting yaitu :

1. Pemberian peringatan, di mana surat peringatan merupakan mekanisme yang ditempuh untuk memberikan suatu pendekatan secara persuasif. Dalam hal ini perusahaan pembiayaan akan memberikan waktu kepada debitor dalam waktu 1 (satu) minggu atau 2 (dua) minggu telat untuk membayar, dan terkadang perusahaan pembiayaan masih mendengarkan keluhan debitor tentang kondisi keuangan debitor yang tidak sanggup melunasi cicilannya;
2. Mendatangi/mengunjungi debitor yang bersangkutan, dalam hal ini masih bersifat persuasif dan berusaha untuk menegosiasikan pembayaran utang atau menarik objek jaminan fidusia;
3. Memakai jasa *debt collector* internal dan eksternal, berkaitan dengan memakai jasa *debt collector* internal artinya dalam hal ini masih dalam tahapan persuasif untuk menegosiasikan pembayaran utang atau menarik objek jaminan fidusia. Jika telah masuk dalam penggunaan jasa *debt collector* eksternal artinya telah masuk dalam upaya penarikan objek jaminan fidusia, bukan lagi berbicara mengenai pembayaran utang tunggakan cicilan.

Pada prakteknya penarikan objek jaminan fidusia yang telah dilimpahkan kepada *debt collector* eksternal maka mereka akan diberikan surat tugas dari perusahaan pembiayaan berserta dengan identitas dari debitor yang bersangkutan seperti Kartu Tanda Kependudukan dan juga surat tugas disertai dengan akta jaminan fidusia. Dengan menunjukkan surat-surat tersebut maka *debt collector* akan melakukan penarikan objek jaminan fidusia tersebut. Prakteknya juga tidak jarang terjadi keributan-keributan dan tindakan kesewenang-wenangan saat penarikan objek jaminan fidusia itu.

Pada lembaga perbankan, perjanjian jaminan fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia di Kanwil Departemen Hukum Dan HAM Padang. Pendaftaran tersebut menerbitkan sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai kekuatan hukum apabila debitur wanprestasi untuk melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia.¹⁰

Kriteria kredit yang bermasalah dengan menggunakan jaminan fidusia pada Bank Nagari ada 3 (tiga) kategori yaitu :

1. Debitornya dan objek jaminan fidusianya masih ada.

Dalam hal ini proses penyelesaian adalah dengan cara melakukan somasi internal dan bantuan pihak legal konsultan Bank Nagari sebanyak 3 (tiga) kali. penyelesaian secara internal dilakukan secara persuasif dengan mendatangi debitur dengan tujuan bisa diselesaikan dengan damai. Jika somasi dan upaya persuasif tidak ditindaklanjuti oleh debitur maka akan dilakukan eksekusi langsung dengan bantuan pihak kepolisian.

2. Debitornya ada namun objek jaminan fidusia tidak ada/atau dipindahtanggankan.

Dalam hal ini dilakukan pelaporan pidana kepada pihak kepolisian atas dugaan pelanggaran Pasal 36 UUF yang menyatakan bahwa pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

3. Debitur menghilang dan objek jaminan fidusia tidak ada/atau dipindahtanggankan.

Dalam hal ini dilakukan pelaporan pidana kepada pihak kepolisian dan meminta pihak kepolisian untuk memasukan debitur dalam daftar pencarian orang (DPO) atas dugaan tindak pidana pelanggaran Pasal 36 UUF.

Dari perkara di atas maka di Kota Padang eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tetap dilakukan oleh lembaga pembiayaan secara parate eksekusi dengan pelaksanaannya adalah *debt collector*, dan tidak melakukan restrukturisasi pembiayaan/kredit sesuai dengan POJK No. 11/POJK.03/2020. Sementara untuk lembaga perbankan selama masa pandemi tidak ada dilakukan eksekusi objek jaminan fidusia karena berdasarkan POJK No.11/POJK.03/2020 dilakukan restrukturisasi terhadap kredit.

Penarikan objek jaminan fidusia dalam rangka melakukan eksekusi apabila debitur wanprestasi atau tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan kriteria dalam KUHPerdara dalam Pasal 1763 yaitu “siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang telah ditentukan”. Pasal 1764 KUHPerdara mengatur jika debitur tidak mampu memenuhi kewajiban, maka debitur diwajibkan membayar pinjaman atau harga barang yang dipinjamnya. Dari 2 (dua) pasal ini maka sesuai dengan ketentuan UUF pada Pasal 29 sampai Pasal 34 yang secara garis besar eksekusi dapat dilakukan dengan :

1. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia;
2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

¹⁰ Wawancara dengan Bank Nagari pada Tanggal 20 Oktober 2021.

3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;
4. Pelaksanaan dilakukan setelah lewat waktu 1(satu) bukan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan;
5. Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia;
6. Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai pinjaman, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia;
7. Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang debitor tetap bertanggung jawab atas utang yang belum dibayar.

Eksekusi jaminan fidusia di atas hanya berlaku bagi perjanjian dengan jaminan fidusia yang telah didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia yang telah mempunyai kekuatan eksekutorial dan telah memenuhi Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019.

Pada perkara No 147/Pdt.G/2020/ PN Pdg ini, hakim memutuskan bahwa :

1. Menyatakan bahwa eksekusi terhadap objek jaminan fidusia berupa satu unit mobil dinyatakan perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa menunjukkan surat-surat yang sah dan/atau tidak menunjukkan penetapan pengadilan kepada debitor selaku konsumen sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019.
2. Memerintahkan kepada kreditor untuk mengembalikan objek jaminan fidusia berupa sebuah unit mobil kepada debitor.
3. Menghukum kreditor bersama debitor untuk meninjau ulang perjanjian pembiayaan No.1811948853 tanggal 26 November 2018 dengan membuat perjanjian yang baru tentang pelunasan utang debitor kepada tergugat di dalam pembelian sebuah unit mobil yang dijadikan objek jaminan fidusia. Dasar pertimbangannya adalah ketidakmampuan debitor membayar cicilannya karena kondisi ekonominya di mana debitor kehilangan pendapatan disebabkan usahanya tutup. Tutupnya usaha debitor merupakan dampak pandemi covid 19. Selain itu kreditor juga tidak melakukan restrukturisasi pembiayaan/kredit sesuai dengan POJK No.11/POJK.03/2020.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, atas kepemilikan sertifikat jaminan fidusia, kreditor berhak mengeksekusi objek jaminan fidusia jika :

1. Wanprestasi atau cidera janji tidak ditentukan sepihak, melainkan berdasarkan kesepakatan antara kreditor dengan debitor, atau :
2. Telah dilakukan upaya hukum tertentu yang menentukan telah terjadinya wanprestasi atau cidera janji.

Jika kreditor dan debitor tidak sepakat mengenai telah terjadinya wanprestasi dan debitor keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela maka kreditor tidak boleh melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi) melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri.

Prosedur pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia sama dengan prosedur eksekusi putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Prosedur dan tata cara eksekusi dilakukan seperti eksekusi hak tanggungan.¹¹ Eksekusi putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ada 2 (dua) macam yaitu eksekusi riil/nyata dan eksekusi pembayaran sejumlah uang, dengan prosedur sebagai berikut :

¹¹ Mahkamah Agung, op.,cit., hlm. 94.

1. Pemohon eksekusi mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tingkat pertama agar putusan itu dijalankan;
2. Ketua Pengadilan tingkat pertama akan memanggil pihak yang kalah (termohon) untuk dilakukan teguran (aanmaning) agar dia melaksanakan isi putusan dalam waktu 8 (delapan) hari sesuai dengan Pasal 196 HIR/207 RBg;
3. Jika termohon eksekusi tetap tidak mau menjalankan putusan, Ketua Pengadilan tingkat pertama mengeluarkan penetapan berisi perintah kepada panitera/jurusita/jurusita pengganti untuk melakukan sita eksekusi (executorial beslag) terhadap harta kekayaan jika sebelumnya tidak diletakkan sita jaminan sesuai ketentuan Pasal 197 HIR/208 RBg;
4. Adanya perintah penjualan lelang, dilanjutkan dengan penjualan lelang setelah terlebih dahulu dilakukan pengumuman sesuai dengan ketentuan pelelangan, lalu diakhiri dengan penyerahan uang hasil lelang kepada pemohon eksekusi sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam putusan.

Pada pelaksanaan eksekusinya untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam proses eksekusinya, kreditor dapat meminta bantuan pihak kepolisian sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Pemerintah telah menerbitkan kebijakan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yaitu Peraturan Menteri keuangan No. 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Peraturan Menteri keuangan ini mengatur bahwa permohonan lelang eksekusi fidusia harus dilengkapi dengan surat pernyataan dari penjual (kreditor) bahwa barang yang akan dilelang dalam penguasaan penjual karena telah diserahkan secara sukarela dan debitor telah sepakat terjadinya wanprestasi serta tidak ada keberatan dari debitor (sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang pada angka A nomor 10 tentang Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia pada point 6). Surat pernyataan tersebut merupakan syarat penting karena tanpa adanya kesepakatan tersebut lelang jaminan fidusia bisa batal. Contohnya ada kreditor atau penjual yang sudah mengajukan permohonan lelang eksekusi dan telah mendapatkan jadwal lelang, tapi debitor mengajukan surat keberatan, maka lelang tersebut dibatalkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Eksekusi objek jaminan fidusia pasca Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 pada masa pandemi covid 19 di kota Padang, pada lembaga pembiayaan masih dilakukan dengan upaya paksa dengan menggunakan pihak ketiga yaitu *debt collector*, sedang lembaga perbankan tidak melakukan eksekusi objek jaminan fidusia tetapi melakukan restrukturisasi hutang sesuai dengan POJK No.11/POJK.03/2020. Pada putusan Pengadilan Negeri Padang No. 147/Pdt.G.2020/PN Pdg, eksekusi yang dilakukan oleh kreditor dinyatakan perbuatan melawan hukum, sehingga tidak sah menurut hukum, maka eksekusinya dinyatakan bertentangan dengan hukum, dan menghukum kreditor untuk menyerahkan kembali objek jaminan fidusia kepada kreditor. Setelah Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 kreditor tidak boleh melakukan sendiri (*parate executie*) melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan kepada Pengadilan Negeri.

Saran

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan di atas maka penelitian ini memberikan saran sebagai berikut:

1. Pengadilan perlu mempersiapkan diri menerima permohonan eksekusi objek jaminan fidusia dan perlu ada pedoman teknis eksekusi hingga profesionalitas jasa *debt collector*.
2. Sosialisasi penerapan eksekusi objek jaminan fidusia dengan segala persyaratan sesuai dengan putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 ini kepada lembaga-lembaga pembiayaan perbankan maupun non perbankan agar nanti tidak timbul permasalahan dalam pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- DY Witanto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (aspek Perikatan, Pendaftaran, Dan Eksekusi)*, Cetakan Pertama, Mandar Maju, Bandung.
- Rachmadi Usman, 2011, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tan Kamelo, 2014, *Hukum jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung.
- Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Yahya Harahap, 2014, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

UUD 1945

KUHPerdata

HIR/RBg

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus* 2019.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Jurnal, Website

<https://kliklegal.com/putusan-mk-terkait-eksekusi-jaminan-fidusia-menambah-beban-pengadilan/>

<https://news.detik.com/berita/d-3735063/tanpa-sertifikat-fidusia-debt-collector-tak-boleh-eksekusi-di-jalan>

<https://www.sunedu.id/id/restrukturisasi-kredit-pembiayaan-di-tengah-pandemi-covid-19/>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e33eadb79653/pasca-putusan-uu-jaminan-fidusia--simak-aturan-debtcollector-di-beberapa-negara/>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Putusan No.147/Pdt.G/2020/PN Pdg

Perjanjian Pembiayaan PT Toyota Astra Financial Servis Cabang Padang No 1811948853.